

PENGETAHUAN DAN SIKAP MASYARAKAT TERHADAP KONSERVASI BURUNG PARUH BENGKOK DI KECAMATAN KEPULAUAN JORONGA

Ardian Hamdani¹⁾, Zulkifli Ahmad²⁾, Chumidach Roini²⁾

^{1,2,3)} Program Studi Pendidikan Biologi, FKIP Universitas Khairun, Ternate-Indonesia
Jl. Bandara Sultan Baabullah Kampus 1 Universitas Khairun, Kelurahan Akehuda, Kecamatan Kota
Ternate Utara-Maluku Utara, 97728
Email: ardian.hamdani@gmail.com; zul_bio@unkhair.ac.id; chumidach71@yahoo.com

Abstrak

Salah satu jenis satwa liar di Indonesia yang terancam punah adalah burung paruh bengkok. Terdapat kurang lebih 403 jenis burung paruh bengkok di dunia, dan sebanyak 81 jenis ditemukan di Indonesia. Salah satu wilayah yang kaya jenis burung ini adalah kepulauan Maluku. Tercatat 32 jenis burung paruh bengkok dan 12 diantaranya merupakan endemik Maluku. Dari 12 jenis burung tersebut, 6 jenis diantaranya berstatus dilindungi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat telah mengetahui burung paruh bengkok karena pernah melihat di hutan 69% dan melihat karena dipelihara 31%. Selain itu, pengetahuan masyarakat yang pernah menangkap dan menjual burung paruh bengkok memiliki nilai indeks persentase 23% dan 35% atau dapat dikategorikan sangat kurang. Sedangkan indeks pengetahuan masyarakat terhadap larangan menangkap burung paruh bengkok memiliki nilai indeks 28% atau kurang setuju, penerapan konservasi 53% (cukup baik), partisipasi konservasi 47% (cukup tinggi), adanya pelestarian habitat dengan nilai indeks 59% (cukup baik), pengetahuan masyarakat terhadap penebangan liar 24% dikategorikan kurang baik dan nilai indeks penerapan UU perlindungan dengan persentase 49% (cukup setuju). Sikap masyarakat saat ini menyikapi perburuan memiliki nilai indeks 16% atau dapat dikategorikan tidak baik, penangkapan juga tergolong kurang baik atau indeks persentasenya 20%, penebangan liar 26% atau kategori kurang baik, dan larangan perdagangan kategori tidak setuju (11%), sementara kurangnya penebangan liar, memiliki nilai indeks persentase 53% (cukup baik). Penerapan UU (peraturan desa) dengan rentang nilai indeks 50% atau dapat dikategorikan cukup setuju, dan sikap terhadap pelanggar mempunyai nilai indeks persentase sebesar 38% atau dengan kategori kurang tinggi, kemudian pemberlakuan sanksi memiliki nilai indeks 39% atau dapat dikategorikan kurang baik.

Kata kunci: burung paruh bengkok, konservasi, pengetahuan, sikap

Abstract

One type of wildlife in Indonesia that is threatened with extinction is the parrot. There are approximately 403 species of parrots in the world, and as many as 81 species are found in Indonesia. One of the areas rich in this bird species is the Maluku Islands, where 32 species of parrots are recorded and 12 of them are endemic to Maluku. Of the 12 bird species, 6 of them are protected. The results showed that the community had known the parrot because 69% had seen it in the forest and 31% had seen it because it was kept. In addition, the knowledge of people who have ever caught and sold parrots has a percentage index value of 23% and 35% or can be categorized as less. Meanwhile, the public knowledge index on the prohibition of catching parrots has an index value of 28% or less agree, 53% implementation of conservation (good enough), conservation participation 47% (high enough), habitat conservation with an index value of 59% (good enough), 24% of the community's knowledge of illegal logging is categorized as poor and the index value of the application of the protection law is 49% (quite agree). The current attitude of the community towards hunting has an index value of 16% or it can be categorized as bad, fishing is also classified as poor or the percentage index is 20%, illegal logging is 26% or the category is not good, and trade bans are in the disagree

category (11%), while the lack of logging wild, has a percentage index value of 53% (good enough). The implementation of the Law (village rules) with an index value range of 50% or can be categorized as quite agree, and attitudes towards violators have a percentage index value of 38% or in the less high category, then the implementation of sanctions has an index value of 39% or can be categorized as less good.

Keywords: *crooked beak bird, conservation, knowledge, attitude*

PENDAHULUAN

Diperkirakan sebanyak 300.000 jenis satwaliar atau sekitar 17% satwa di dunia terdapat di Indonesia, walaupun luas Indonesia hanya 1,3% dari luas daratan dunia. Indonesia merupakan negara nomor satu dalam hal kekayaan mamalia (Pro Fauna Indonesia, 2007 *dalam* Warsito & Bismark, 2010). Meskipun kaya, namun Indonesia dikenal juga sebagai negara yang memiliki daftar panjang tentang satwaliar. Saat ini, jumlah jenis satwaliar Indonesia yang terancam punah terdiri dari 147 jenis mamalia, 114 jenis burung, 28 jenis reptil, 91 jenis ikan, dan 28 jenis invertebrata (IUCN, 2003 *dalam* Pro Fauna Indonesia, 2007).

Salah satu jenis satwa liar di Indonesia yang terancam punah adalah burung paruh bengkok. Terdapat kurang lebih 403 jenis burung paruh bengkok di dunia, dan sebanyak 81 jenis ditemukan di Indonesia. Salah satu wilayah yang kaya jenis burung ini adalah Kepulauan Maluku, tercatat 32 jenis burung paruh bengkok dan 12 diantaranya merupakan endemik Maluku. Dari 12 jenis burung tersebut, 6 jenis diantaranya berstatus dilindungi (Latupapua, 2018). Sementara itu, di Maluku Utara terdapat 9 jenis burung paruh bengkok dan 4 jenis diantaranya sering ditangkap dan diperdagangkan. Burung paruh bengkok telah banyak dikenal dan dipelihara oleh pecinta burung termasuk di Maluku Utara (Bashari dan Nurdin 2009 *dalam* Rosyadi, et al., 2015).

Kegemaran masyarakat melakukan penangkapan liar dan memelihara burung menjadi salah satu permasalahan yang menyebabkan semakin terancamnya keberadaan burung paruh bengkok di habitat alami (Ahmad et al., 2017; Soleman, 2012). Hal ini terkait dengan bergesernya konstruksi pemaknaan terhadap burung saat ini yang lebih cenderung pada dimensi ekonomi (Supriyadi, dkk 2008 *dalam* Irawati, dkk (2016).

Berdasarkan hasil survei yang dilakukan Rosyadi et al., (2015), sebanyak 75,3%, masyarakat Maluku Utara lebih menyukai burung ordo *Psittaciformes* untuk dipelihara dengan alasan burung tersebut pintar atau bisa dilatih menirukan kata. Selain itu, burung tersebut banyak diminati masyarakat dikarenakan mudah untuk didomestikasi. Menurut Alikodra, (2018) menjelaskan bahwa domestikasi adalah suatu urutan proses pembentukan spesies dalam suatu populasi yang semakin lama semakin disesuaikan dengan keadaan tidak liar, melalui mekanisme-mekanisme penjinakan dari banyak generasi untuk mencapai tuntutan kebutuhan manusia. Dalam rangka menunjang kegiatan konservasi burung paruh bengkok yang dilindungi, diperlukan pemahaman dan pengetahuan tentang konservasi. Hal ini dilakukan sesuai Undang-Undang No 5 Tahun 1999 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa. Oleh karena itu, perlu diukur pengetahuan dan sikap masyarakat terhadap konservasi burung paruh bengkok sebagai informasi ilmiah bagi pengambil kebijakan dan memberikan informasi terkini terhadap data burung di Maluku Utara.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan tipe survei, yakni penelitian yang tidak memberikan perlakuan kepada responden, hanya tetapi mengumpulkan data menggunakan instrumen yang telah dilakukan seperti kuesioner dan wawancara. Data pengetahuan yang diperoleh melalui kuesioner dan wawancara kemudian dianalisis menggunakan perhitungan persentase (Sugiyono, 2012).

$$P = \frac{F}{N} \times 100\%$$

Keterangan:

P = prosentase jawaban
F = Frekuensi Jawaban
N = Jumlah responden
100% = Bilangan tetap

Menurut Sugiyono, (2012) yang dimaksud dengan skala Likert adalah skala yang digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau sekelompok orang tentang fenomena sosial. Untuk data sikap masyarakat, menggunakan skala Likert dengan rentang skala 0-4.

Keterangan:

4 = Sangat setuju, sangat yakin, sangat tegas
3 = Setuju, yakin, tegas
2 = Cukup setuju, cukup yakin, cukup tegas
1 = Kurang setuju, kurang yakin, kurang tegas
0 = Tidak setuju, tidak yakin, tidak tegas

HASIL DAN PEMBAHASAN


Pengetahuan Masyarakat Terhadap Konservasi Burung Paruh Bengkok

a. Masyarakat Yang Melihat Keberadaan Burung Paruh Bengkok

Masyarakat yang pernah melihat burung paruh bengkok dengan nilai persentase sebanyak 100% dan masyarakat yang tidak pernah melihat burung pruh bengkok dengan nilai persentase 0%. Selain itu, masyarakat yang melihat burung paruh bengkok secara langsung di hutan sebanyak 69%, dipelihara orang 31%, masyarakat yang melihat burung TV/Koran sebanyak 0% dan diposter 0%.


b. Pengetahuan Masyarakat Tentang penangkapan dan Pemanfaatan Burung Paruh Bengkok

Jumlah persentasi masyarakat yang setuju menangkap burung paruh bengkok 58% dan tidak setuju 42%. Selain itu, masyarakat yang pernah menangkap burung paruh bengkok yaitu 64% dan tidak pernah menangkap burung paruh bengkok 36%, masyarakat memelihara sebanyak 69% dan tidak pernah memelihara burung pruh bengkok sebanyak 31%. Sedangkan nilai persentase masyarakat yang menangkap dan menjual burung paruh bengkok mempunyai nilai persentase sebagai berikut:



Gambar 1. Masyarakat yang menangkap dan menjual burung paruh bengkok


Selain itu, jenis burung paruh bengkok yang sering ditangkap dan dipelihara dapat dilihat pada gambar berikut:



Gambar 2 (a) Jenis burung paruh bengkok yang sering ditangkap
 (b) Jenis burung paruh bengkok yang di pelihara


c. Pengetahuan Masyarakat Terhadap Pelestarian Burung Paruh Bengkok

Berdasarkan hasil penelitian, masyarakat yang setuju adanya larangan penangkapan burung paruh bengkok dan respon masyarakat ketika melihat adanya penangkapan burung paruh bengkok sebagai berikut.



Gambar 3 Larangan menangkap burung paruh bengkok

Tanggapan responden ketika adanya penerapan konservasi dan ikut berpartisipasi dalam upaya pelestarian burung paruh bengkok, dengan nilai persentase sebagai berikut.



Gambar 4. (a) Penerapan konservasi (b) Partisipasi dalam konservasi

d. Pengetahuan Masyarakat Terhadap Perlindungan burung paruh bengkok

Responden yang sangat setuju melestarikan habitat burung paruh bengkok sebanyak 3%, setuju 54%, kurang setuju 33%, cukup setuju 4%, dan tidak setuju 5%. Selain itu, masyarakat yang sangat setuju adanya penebangan liar dengan nilai persentase 0%, setuju

13%, kurang setuju 26%, cukup setuju 8% dan tidak setuju 53%, serta masyarakat yang sangat setuju penerapan undang-undang perlindungan burung paruh bengkok sebanyak 7%, setuju 39%, kurang setuju 21%, cukup setuju 18% dan tidak setuju 16%. Selain itu, keyakinan masyarakat adanya penerapan undang-undang perlindungan burung paruh bengkok dapat dilihat pada gambar 5 berikut.




Gambar 5. Penerapan undang-undang perlindungan burung paruh bengkok

Sikap Masyarakat Terhadap Konservasi Burung Paruh Bengkok

a. Sikap masyarakat dalam upaya pelestarian burung paruh bengkok

Saat ini, sikap masyarakat dalam upaya melestarikan populasi burung paruh bengkok dapat dilihat pada gambar 6 berikut.




Gambar 6 Sikap masyarakat melihat perburuan, penebangan liar perdagangan burung paruh bengkok

Masyarakat yang sangat yakin kurangnya penebangan liar sangat berpengaruh terhadap konservasi, memiliki nilai persentase sebanyak 5%, yakin 53%, cukup yakin 6%, kurang yakin 29% dan tidak yakin 6%.

b. Sikap masyarakat dalam penerapan Undang-undang dan sanksi

Berdasarkan hasil persentase, masyarakat yang sangat setuju adanya penerapan Undang-Undang atau Peraturan Desa tentang perlindungan burung paruh bengkok, 4%, setuju 50%, kurang setuju 14%, cukup setuju 22%, dan tidak setuju 10%. Sedangkan pelanggar UU dan pemberlakuan sanksi mempunyai nilai persentase dapat dilihat pada gambar 7.



Gambar 7 Pelanggar aturan dan pemberlakuan sanksi

Pengetahuan Masyarakat Terhadap Konservasi Burung Paruh Bengkok

a. Masyarakat Yang Melihat Keberadaan Burung Paruh Bengkok

Masyarakat pernah melihat burung paruh bengkok (100%), baik secara langsung maupun tidak langsung. Sebagian besar masyarakat melihat dan mengetahui keberadaan burung paruh bengkok di perkebunan, maupun melihat burung tersebut di kandang (dalam keadaan terikat) sebagai hewan peliharaan manusia. Keberadaan hutan yang masih subur menjadi salah satu faktor keberadaan burung paruh bengkok di alam, sehingga dapat dijumpai oleh masyarakat. Menurut Latupapua (2018), burung paruh bengkok merupakan salah satu satwa yang mudah dijumpai di setiap tempat dan mempunyai posisi yang penting sebagai salah satu kekayaan alam di Indonesia. Jenisnya sangat beragam dan masing masing jenis memiliki nilai keindahan tersendiri.

Keberadaan suatu spesies di suatu tempat sangat tergantung dari adanya sumber pakan dan kondisi habitat yang sesuai. Pada taksa burung, kondisi penutupan lahan, sediaan pakan, dan gangguan dari manusia menjadi faktor yang mempengaruhi sebaran dan ukuran populasi spesies (Waristo dan Bimsak 2010).

b. Pengetahuan Masyarakat Tentang penangkapan dan Pemanfaatan Burung Paruh Bengkok

Berdasarkan hasil wawancara, sebagian responden setuju menangkap dan pernah memelihara burung paruh bengkok dan sebagiannya tidak setuju dan tidak memelihara. Masyarakat yang setuju dan pernah menangkap burung paruh bengkok dengan alasan hanya menjadikan burung ini sebagai salah satu hewan peliharaan, dan sebagian lainnya karena hasil pemberian. Hal ini dapat berdampak pada penurunan populasi burung paruh bengkok. Keanekaragaman hayati seperti burung paruh bengkok mengalami kepunahan akibat kegiatan-kegiatan yang sifatnya merusak seperti kerusakan habitat dan perburuan tanpa batas (Djuwantoko, 2000).

PHPA/BirdLife (1998) mengemukakan bahwa langkanya burung paruh bengkok di alam disebabkan oleh kerusakan habitat (50%), tekanan gabungan antara perburuan dan kerusakan habitat (10%), perburuan (5%), perdagangan (3%), habitat yang sempit disertai populasi yang rendah (16%), dan sebab lain yang tidak diketahui (16%). Selain itu masyarakat yang menangkap burung paruh bengkok memiliki indeks 23% (kurang tinggi), dan indeks persentase masyarakat yang menjual 35% (kurang tinggi). Pemelihara lokal bisa memperoleh jenis burung lebih mudah dan murah. Harga dari penangkap untuk jenis burung kakatua putih berkisar Rp.150,000-Rp.300,000, kasturi Ternate antara Rp.50,000-150,000, nuri bayan Rp.75,000-150,000 dan nuri kalung-ungu Rp.30,000-50,000 (Bashari dan Nurdin 2009 *dalam* Rosyadi, et al., 2015).

c. Pengetahuan Masyarakat Terhadap Pelestarian Burung Paruh Bengkok

Nilai persentase adanya larangan menangkap burung paruh bengkok 28% (kurang setuju). %. Dapat kita ketahui, partisipasi masyarakat dalam melestarikan burung paruh bengkok tergolong sangat kecil. Hal ini disebabkan karena perburuan dan penangkapan burung paruh bengkok sudah menjadi kebiasaan yang sering dilakukan, serta kurangnya sosialisasi tentang larangan penangkapan burung paruh bengkok.

Sedangkan nilai indeks pengetahuan masyarakat terhadap penerapan konservasi yaitu 53% (cukup baik) dan nilai indeks persentase pengetahuan masyarakat dalam partisipasi konservasi adalah 47% (cukup tinggi). Di Indonesia, usaha untuk melestarikan banyak spesies termasuk burung paruh bengkok telah dilakukan oleh pemerintah sejak lama. Bermula dari

Dierrenbeschermings Ordonantie tahun 1931 hingga keluarnya PP Nomor 7 Tahun 1999 yang berisi ratusan jenis spesies dalam status perlindungan. Saat ini, Daerah Burung Endemik (DBE) Maluku Utara belum memiliki kawasan konservasi. Usulan dua kawasan konservasi Lolobata dan Aketajawe (FAO, 1982), telah direvisi menjadi suatu kawasan konservasi seluas 355.000 Ha yang mencakup seluruh perwakilan hutan di kawasan pulau Halmahera dan kemungkinan meliputi seluruh DBE (Suherdi, dkk. 1995 dalam Soleman, 2012).

d. Pengetahuan Masyarakat Terhadap Perlindungan burung paruh bengkok

Nilai indeks persentase pengetahuan masyarakat terhadap pelestarian burung paruh bengkok yaitu 59% (cukup baik), hal ini menunjukkan bahwa upaya masyarakat untuk melestarikan burung paruh bengkok cukup tinggi, apalagi dengan status burung paruh bengkok yang semakin berkurang. Menurut Takandjandji et al., (2010), dalam rangka menunjang kegiatan konservasi burung-burung yang dilindungi, diperlukan pemahaman dan pengetahuan tentang perilaku. Khusus pada burung, pengenalan perilaku perlu diketahui untuk mendapatkan metode pemeliharaan yang tepat, terutama perilaku makan karena sangat berguna untuk menentukan palatabilitas suatu pakan. Kemampuan adaptasi untuk merubah perilaku dalam lingkungan yang baru merupakan salah satu penentu dalam mempersiapkan satwa ditempat rehabilitasi).

Sementara indeks persentase pengetahuan masyarakat terhadap penebangan liar yaitu 24% (kurang baik), beberapa responden cukup setuju dan berpendapat bahwa penebangan juga menjadi salah satu mata pencarian masyarakat, dan juga karena adanya keperluan seperti keperluan untuk perabotan rumah, membuka lahan perkebunan dan lain sebagainya. Menurut Indrawan et al., (2012), adanya pertumbuhan penduduk menyebabkan meningkatnya penggunaan alih guna (konversi) lahan yang juga mengakibatkan terjadinya perubahan kondisi ekologis yang ditandai dengan menurunnya potensi keragaman hayati khususnya satwal liar.

Nilai indeks penerapan UU perlindungan burung paruh bengkok dengan nilai persentase 49% (cukup setuju). Masyarakat berpendapat bahwa apabila adanya penerapan UU perlindungan terhadap satwa yang dilindungi, salah satunya burung paruh bengkok akan mengurangi masyarakat untuk melakukan perburuan dan penangkapan. Dalam rangka menunjang kegiatan konservasi burung paruh bengkok yang dilindungi, diperlukan pemahaman dan pengetahuan tentang konservasi. Hal ini dilakukan sesuai dengan Undang-Undang No 5 Tahun 1999 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati, dan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa.

Sikap Masyarakat Terhadap Konservasi Burung Paruh Bengkok

a. Sikap masyarakat dalam upaya pelestarian burung paruh bengkok

Dari hasil penelitian diatas, dapat kita ketahui bahwa nilai indeks persentase sikap masyarakat terhadap perburuan saat ini yaitu 16% atau dapat dikategorikan tidak baik dan nilai indeks sikap masyarakat menyikapi penangkapan juga tergolong kurang baik atau indeks persentasenya 20%. Hal ini menunjukkan bahwa saat ini masyarakat cenderung membiarkan perburuan dan penangkapan terjadi. Selain itu, tidak adanya penerapan dan ketegasan dalam implementasi peraturan, menjadi salah satu faktor utama terjadinya perburuan dan penangkapan berbagai jenis burung paruh bengkok. Menurut Newcomb, salah seseorang ahli psikologis sosial menyatakan bahwa sikap itu merupakan kesiapan atau ketersediaan untuk bertindak melakukan kegiatan terhadap suatu fenomena yang terjadi. Kegiatan penangkapan dan perdagangan burung paruh bengkok mulai marak terjadi sekitar akhir 1980-an, dimana sebagian besar jenis burung dijual ke Filipina dan sebagian lainnya dijual ke daerah lain di Indonesia (Riley & Action Sampiri, 1997).

Kemudian indeks sikap terhadap penebangan liar yaitu 26% atau kategori kurang baik, dan nilai indeks untuk sikap terhadap larangan perdagangan burung paruh bengkok yang terjadi saat ini dapat dikategorikan tidak setuju (11%). Menurut Latupapua (2018), selain aktivitas manusia dalam melakukan perburuan terhadap satwa burung paruh bengkok untuk diperdagangkan, adanya penebangan liar terhadap jenis-jenis pohon yang merupakan habitat alami burung serta dibukanya kawasan-kawasan hutan untuk kepentingan lain, merupakan beberapa tekanan terhadap kelestarian dan perkembangan jenis satwa burung. Begitupun dengan eksploitasi masyarakat terhadap beberapa jenis burung gosong (Megapodiidae). Masyarakat beranggapan bahwa eksploitasi telur tidak menyebabkan kepunahan burung gising (Tagueha & Liur, 2020; Zulkifli Ahmad, 2014). Untuk mencegah maraknya penebangan liar perlu adanya pemahaman yang diberikan ke masyarakat melalui gerakan literasi dan sadar konservasi dalam bentuk kegiatan sosialisasi sejak dini. Sementara itu, pengaruh kurangnya aktivitas penebangan liar terhadap konservasi memiliki nilai indeks persentase 53% atau dapat dikategorikan cukup baik.

b. Sikap masyarakat dalam penerapan Undang-undang dan sanksi

Sikap masyarakat dalam upaya pelestarian burung paruh bengkok dalam hal ini adalah penerapan Undang-Undang dan diperkuat dengan adanya peraturan desa tentang perlindungan burung paruh bengkok mempunyai nilai indeks 50% atau dapat dikategorikan cukup setuju. Dengan adanya penerapan Undang-Undang pelestarian, akan berdampak pada berkurangnya perburuan dan penangkapan terhadap burung paruh bengkok. Selain itu, dengan adanya penerapan peraturan desa, sikap masyarakat terhadap pelanggar mempunyai nilai indeks persentase sebesar 38% atau dengan kategori kurang tinggi, sedangkan pemberlakuan sanksi memiliki nilai indeks 39% atau dapat dikategorikan kurang baik.

Menurut Soleman, (2012), upaya kesadaran masyarakat terhadap penegakan hukum untuk pelestarian keanekaragaman hayati khususnya jenis burung masih sangat minim. Burung yang dipelihara oleh masyarakat hanya dijadikan sebagai hiasan belaka. Hal ini dapat menyebabkan punahnya beberapa jenis burung. Burung hanya dipandang sebagai hewan yang tak bernilai oleh Pemerintah Daerah, dan dipandang dari segi ekonomi dalam rangka meningkatkan investasi daerah atau pendapatan daerah.

KESIMPULAN

Berdasarkan data penelitian dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Masyarakat yang sudah melihat dan mengetahui burung paruh bengkok yaitu terdapat 100% sedangkan masyarakat yang belum melihat dan mengetahui burung paruh bengkok yaitu terdapat 0%, dimana masyarakat pernah melihatnya di hutan, dipelihara orang, di TV/Koran dan di poster;
2. Selain itu, masyarakat yang pernah menangkap burung paruh bengkok yaitu 64% dan tidak pernah menangkap burung paruh bengkok 36%, sedangkan masyarakat memelihara sebanyak 69% dan tidak pernah memelihara burung paruh bengkok sebanyak 31%, terdiri dari kakatua putih 10% sering ditangkap dan 16% sering di pelihara, nuri kalung ungu 52% sering ditangkap dan 55% sering di pelihara, kasturi Ternate 9% sering ditangkap dan 14% sering dipelihara, nuri kepala hitam dan nuri Maluku memiliki nilai persentase 0%, sedangkan masyarakat yang tidak menangkap mempunyai nilai persentase 28% dan masyarakat yang tidak memelihara 16%;
3. Masyarakat yang memiliki sikap terhadap penebangan liar yaitu, sangat tegas 5%, tegas 16%, cukup tegas 8%, kurang tegas 23%, dan tidak tegas 48%. Sedangkan masyarakat yang sangat yakin kurangnya penebangan liar berpengaruh terhadap konservasi yaitu sangat yakin 5%, yakin 53%, cukup yakin 6%, kurang yakin 29% dan tidak yakin 6%;

4. Masyarakat akan turut berpartisipasi ketika adanya penerapan undang-undang konservasi dan bersikap tegas terhadap pelanggar dengan sanksi yang sudah diatur dalam undang-undang.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, Z., Sinyo, Y., Ahmad, H., Tamalene, M. N., Papuangan, N., Abdullah, A., & Hasan, S. (2017). KEANEKARAGAMAN JENIS BURUNG DI BEBERAPA OBJEK WISATA KOTA TERNATE: Upaya Mengetahui dan Konservasi Habitat Burung Endemik. *Saintifik@*, 1(1), 26–31.
- Alikodra, H. S. (2018). *Teknik Pengelolaan Satwaliar: Dalam rangka mempertahankan keanekaragaman hayati Indonesia*. PT Penerbit IPB Press.
- Indonesia, P. F. (2007). Fakta tentang Fauna di Indonesia. In *www.proauna.net*.
- Indrawan, M., Primack, R. B., & Supriatna, J. (2012). *Biologi Konservasi: Edisi Revisi*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Latupapua, L. (2018). Jenis dan Habitat Burung Paruh Bengkok pada Hutan Wae Illie Taman Nasional Manusela. *Agrologia*, 5(2).
- Rosyadi, I., Tetuka, B., Embeua, E., Mukaram, E., Barakai, N., & Djorebe, R. (2015). Perilaku Memelihara Burung Paruh Bengkok di Maluku Utara. *Acta VETERINARIA Indonesiana*, 3(2), 51–57.
- Soleman, R. (2012). INVENTARISASI JENIS BURUNG YANG DIPELIHARA MASYARAKAT KOTA TERNATE, MALUKU UTARA. *JURNAL BIOEDUKASI*, 1(1).
- Sugiyono. (2012). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D. In *Bandung: Alfabeta* (p. 361). <https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004>
- Tagueha, A. D., & Liur, I. J. (2020). Pengetahuan dan Sikap Masyarakat di Kecamatan Seram Utara Barat, Provinsi Maluku, Terhadap Keberadaan Burung Gosong. *Biota: Jurnal Ilmiah Ilmu-Ilmu Hayati*, 5(2), 99–108.
- Takandjandji, M., Kayat, K., & Njurumana, G. N. D. (2010). Perilaku Burung Bayan Sumba (*Eclectus roratus cornelia Bonaparte*) di Penangkaran Hambala, Sumba Timur, Nusa Tenggara Timur. *Jurnal Penelitian Hutan Dan Konservasi Alam*, 7(4), 357–369.
- Warsito, H., & Bismark, M. (2010). Penyebaran dan Populasi Burung Paruh Bengkok pada Beberapa Tipe Habitat di Papua. *Jurnal Penelitian Hutan Dan Konservasi Alam*, 7(1), 93–102.
- Zulkifli Ahmad. (2014). Strategi Seleksi Tempat Bertelur Burung Mamoia (*Eulipoa wallacei* Gray, 1860) di Kecamatan Galela. *Biogenesis*, 2(2), 79–88.